



P U T U S A N
Nomor 156 /Pid.B/2022/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Abdullah Basid alias Ahmed Basit Als Abdul Basid
Als Abdul Basit alias Basit Als Basid Bin H. Ridwan
2. Tempat lahir : Mendapo
3. Umur / Tanggal lahir : 44 tahun/ 03 Januari 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT. 07 Desa Karang Mendapo Kec. Pauh
Kab.Sarolangun.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Penyidik tidak ditahan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
Terdakwa dialihkan ke tahanan Rumah oleh :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 156/Pid.B/2022/PN. Jmb tanggal

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim No:156/Pid.B/2022/PN. Jmb tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Basid alias Ahmed Basit Als Abdul Basid Als Abdul Basit alias Basit Als Basit Bin H. Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdullah Basid alias Ahmed Basit Als Abdul Basid Als Abdul Basit alias Basit Als Basit Bin H. Ridwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 14 (empat belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Keputusan Menteri kehutanan Nomor 300/KPTS-II/1996 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas kurang lebih 13.125 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi kepada PT.Sarana Agroraksa Mandiri tanggal 18 Juni 1996.
 2. 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :86/KPTS-II/1999, tentang Perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/KPTS-II/1996 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas kurang lebih 13.125 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi kepada PT.Sarana Agroraksa Mandiri tanggal 25 Februari 1999 .
 3. 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.751/Menhut-II/2014 , tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.Samhutani seluas 30.311,78 Hektar di Kab. Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 16 September 2014.

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan Tanah dan Pembangunan Jalan Khusus PT.Samhutani antara Ahmed Basid selaku Direktur CV.Sinar Harapan dengan Sdra Eisen Gauw selaku Dirut PT.Samhutani, tanggal 24 April 2014.
5. 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Pembayaran pembebasan lahan ke Basid (25 tahap) sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 4 November 2014 total sebesar Rp. 2.900.000.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
6. 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Nomor:02/PT.SMH-CV.SH/VI/2014 , tanggal 9 Juni 2014 antara PT.Samhutani dengan CV. Sinar Harapan.
7. 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdra Habibi dengan A.Basid tanggal 9 Juli 2014.
8. 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Haris dengan sdra A. Basid tanggal 10 Juni 2014.
9. 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Ahmad B dengan sdra Abdul Basid tanggal 24 Juni 2014.
10. 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Usman dengan sdra Abdul Basid tanggal 30 Juni 2014.
- 11.1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Tomi dengan sdra Abdul Basid tanggal 9 Juli 2014.
- 12.1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Wak Saleh dengan sdra Abdul Basid tanggal 17 Juli 2014.
- 13.1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdri Hayati dengan sdra Abdul Basid tanggal dan bulan tidak dicantumkan tahun 2014.
- 14.1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Akta perjanjian Nomor 06 tanggal 12 Maret 2015 Notaris dan PPAT Novita S.H. antara sdra Eisen Gauw dengan Abdul Basit.
- 15.1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Agustus 2015 antara sdra Roni Atan atas nama PT.Samhutani, Eisen Gauw selaku Dirut PT.Samhutani dengan sdra H. Riduan S, Abdul Basit, M. Badri.
- 16.1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh Abdul Basit.

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh H.Riduan S dan M.Badri.
18. 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Perdamaian dalam perkara REG.Nomor:17/Pdt.G/2020/PN. Srl tanggal 10 November 2020.
19. 1 (satu) lembar FC yang dilegalisir Rekapitulasi Daftar Nama Lahan yang sudah dibebaskan oleh sdra A.Basit berdasarkan Kwitansi Pembayaran.
Dikembalikan kepada PT. Samhutani.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Abdullah Basid alias Ahmed Basit Als Abdul Basid Als Abdul Basit alias Basit Als Basit Bin H. Ridwan pada 24 April 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di kantor PT. Samhutani Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Samhutani adalah perusahaan yang bergerak di Bidang Hutan Tanaman Industri yang salah satu areal kerja PT. Samhutani berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya PT. Samhutani bermaksud untuk membuka akses jalan untuk areal kerja PT. Samhutani dan untuk merealisasikan pembuatan jalan tersebut maka Direktur Utama PT. Samhutani yaitu saksi Eisen Gauw anak dari Gauw Hock Cheog bertemu dengan Terdakwa

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Basid alias Ahmed Basit Als Abdul Basid Als Abdul Basit alias Basit Als Basit Bin H. Ridwan, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang kontraktor dan memiliki alat berat serta Terdakwa adalah putra daerah Karang Mendapo sehingga Terdakwa dapat mengerjakan pekerjaan pembebasan lahan tersebut, atas penjelasan Terdakwa tersebut maka saksi Eisen Gauw menjadi yakin dan selanjutnya pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa datang ke kantor PT. Samhutani yang ada di Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi untuk melakukan kerja sama pembuatan jalan tersebut dan untuk itu dibuat surat perjanjian antara Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Harapan sebagai pihak pertama dengan saksi Eisen Gauw sebagai pihak kedua Tentang Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan Tanah dan Pembangunan Jalan Khusus PT. Samhutani yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melaksanakan pembangunan jalan khusus milik PT. Samhutani dan untuk pembayaran uang panjar pembayaran pembebasan tanah dan pengerjaan pembangunan jalan khusus PT. Samhutani di wilayah Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kab. Sarolangun sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), adapun tanah yang dibebaskan tersebut lebar 25 meter dan panjang 7,5 meter bahwa selanjutnya panjar tersebut diserahkan kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 25 April 2014 sebesar Rp. 120.000.000,00 yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa di kantor PT. Samhutani Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp 130.000.000,00 yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Terdakwa atas nama A. Basit di Bank Mandiri nomor rekening 110 006146 18 4, kemudian Terdakwa menghubungi pemilik tanah yang akan dijadikan jalan poros untuk PT. Samhutani, lalu setelah dilakukan pengukuran luasan jalan yang akan dibuat yang ternyata adalah 11 KM, selanjutnya dibuat kembali perjanjian yaitu dengan Surat Perjanjian Nomor : 02/PT.SMH-CV.SH/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara saksi Eisen Gauw sebagai pihak pertama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Harapan sebagai pihak kedua yang dilakukan di kantor PT. Samhutani Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, adapun surat perjanjian tersebut pada pokoknya terkait dengan Perjanjian Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan tanah tanggal 24 April 2014 pihak kedua melakukan pekerjaan pembukaan dan pemadatan badan jalan milik PT. Samhutani mulai dari Desa Karang Mendapo Sampai ke arah Sungai Blato lebih kurang sepanjang 11 KM dan pembuatan jembatan kayu yang diperlukan, bahwa untuk pembayaran

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tanah untuk jalan dan pekerjaan pembukaan serta pemadatan jalan tersebut maka PT. Samhutani kemudian menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

- Tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan secara tunai di kantor PT. Samhutani di Jambi.
- Tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 200.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp. 200.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp. 250.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 22 Juni 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 18 Juni 2014 sebesar Rp. 200.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp. 200.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A BASIT.
- Tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 15 Agustus 2014 sebesar Rp. 150.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 September 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 11 September 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 16 April 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 03 Oktober April 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 200.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-0030-119777 an. Abdullah Basid.

Sehingga jumlah keseluruhan yang sudah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen pembebasan lahan kepada PT. Samhutani, adapun dokumen yang diserahkan Terdakwa kepada PT. Samhutani adalah Surat Keterangan Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan pemilik tanah, kuitansi pembayaran tanah yang telah ditandatangani pemilik tanah, laporan data hasil ukur dan kondisi lahan, Berita Acara Pengukuran, Peta Bidang tanah. Bahwa pada saat jalan tersebut digunakan oleh pihak PT. Samhutani ternyata ada keberatan dari warga karena uang pembebasan lahan yang dijanjikan tidak dibayar padahal pembayaran lahan sudah diserahkan melalui Terdakwa, selanjutnya pihak PT. Samhutani melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan dilakukan perdamaian antara pihak PT. Samhutani dengan terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran lahan milik masyarakat yang dijadikan jalan untuk PT. Samhutani, kemudian pihak PT. Samhutani kembali menggunakan jalan poros tersebut dan ternyata saat pihak PT. Samhutani menggunakan jalan poros tersebut, masyarakat kembali keberatan dan menyampaikan agar pihak PT. Samhutani menyelesaikan pembayaran lahan dan pihak PT. Samhutani menyampaikan bahwa pembayaran sudah disampaikan melalui Terdakwa, selanjutnya dilakukan gugatan perdata terhadap PT. Samhutani dan terhadap gugatan

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Srl tanggal 26 November 2020 antara Penggugat atau pihak pertama yaitu Terdakwa dengan Tergugat atau Pihak Kedua yaitu PT. Samhutani, pada Akta Perdamaian pasal 4 menyatakan bahwa Pihak Pertama atau Pihak Penggugat setuju dan bersedia menerima uang kompensasi dari pihak Kedua pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian pada pasal 7 menyatakan bahwa Terdakwa selaku pihak pertama atau pihak penggugat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa jalan simpang Karmen yang mulai Kilometer 0 sampai Kilometer 11 sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Agustus 2015 yang seharusnya selebar 20 meter ternate hanya 15 meter di lapangan, pihak pertama atau pihak penggugat juga menyatakan bahwa jalan dari Kilometer 1 sampai dengan kilometer 1,5 atau sampai dengan Sungai Belato dengan lebar 25 Meter, adalah benar milik PT. Samhutani dan bukan milik A. Basit maka setelah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian ini, Pihak Pertama atau Pihak Penggugat telah melepaskan semua hak terhadap jalan tersebut, karena telah menerima kompensasi yang disetujui oleh kedua belas pihak. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021 ada beberapa orang pemilik tanah kembali mendatangi kantor PT. Samhutani yang ada di wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di Kab. Sarolangun untuk meminta pembayaran ganti rugi pembebasan lahan karena belum menerima pembayaran ganti rugi pembebasan lahan ternyata permasalahan tersebut tidak diselesaikan oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa maka PT. Samhutani mengalami kerugian sekitar Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Abdullah Basid alias Ahmed Basit Als Abdul Basid Als Abdul Basit alias Basit Als Basit Bin H. Ridwan pada 24 April 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di kantor PT. Samhutani Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Samhutani adalah perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri yang salah satu areal kerja PT. Samhutani berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya PT. Samhutani bermaksud untuk membuka akses jalan untuk areal kerja PT. Samhutani dan untuk merealisasikan pembuatan jalan tersebut maka Direktur Utama PT. Samhutani yaitu saksi Eisen Gauw anak dari Gauw Hock Cheog bertemu dengan Terdakwa Abdullah Basid alias Ahmed Basit Als Abdul Basid Als Abdul Basit alias Basit Als Basit Bin H. Ridwan, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang kontraktor dan memiliki alat berat serta Terdakwa adalah putra daerah Karang Mendapo sehingga Terdakwa dapat mengerjakan pekerjaan pembebasan lahan tersebut, atas penjelasan Terdakwa tersebut maka saksi Eisen Gauw menjadi yakin dan selanjutnya pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa datang ke kantor PT. Samhutani yang ada di Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi untuk melakukan kerja sama pembuatan jalan tersebut dan untuk itu dibuat surat perjanjian antara Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Harapan sebagai pihak pertama dengan saksi Eisen Gauw sebagai pihak kedua Tentang Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan Tanah dan Pembangunan Jalan Khusus PT. Samhutani yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melaksanakan pembangunan jalan khusus milik PT. Samhutani dan untuk pembayaran uang panjar pembayaran pembebasan tanah dan pengerjaan pembangunan jalan khusus PT. Samhutani di wilayah Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kab. Sarolangun sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), adapun tanah yang dibebaskan tersebut lebar 25 meter dan panjang 7,5 meter bahwa selanjutnya panjar tersebut diserahkan kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 25 April 2014 sebesar Rp. 120.000.000,00 yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa di kantor PT. Samhutani Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp 130.000.000,00 yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Terdakwa atas nama A. Basit di Bank Mandiri nomor rekening 110 006146 18 4, kemudian Terdakwa menghubungi pemilik tanah yang akan dijadikan jalan poros untuk PT. Samhutani, lalu setelah dilakukan pengukuran luasan jalan yang akan dibuat yang ternyata adalah 11 KM, selanjutnya dibuat kembali perjanjian yaitu dengan Surat Perjanjian Nomor

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 02/PT.SMH-CV.SH/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara saksi Eisen Gauw sebagai pihak pertama dengan terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Harapan sebagai pihak kedua yang dilakukan di kantor PT. Samhutani Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, adapun surat perjanjian tersebut pada pokoknya terkait dengan Perjanjian Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan tanah tanggal 24 April 2014 pihak kedua melakukan pekerjaan pembukaan dan pemadatan badan jalan milik PT. Samhutani mulai dari Desa Karang Mendapo Sampai ke arah Sungai Blato lebih kurang sepanjang 11 KM dan pembuatan jembatan kayu yang diperlukan, bahwa untuk pembayaran pembebasan tanah untuk jalan dan pekerjaan pembukaan serta pemadatan jalan tersebut maka PT. Samhutani kemudian menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

- Tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan secara tunai di kantor PT. Samhutani di Jambi.
- Tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 200.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp. 200.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp. 250.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 22 Juni 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 18 Juni 2014 sebesar Rp. 200.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp. 200.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A BASIT.
- Tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 15 Agustus 2014 sebesar Rp. 150.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 01 September 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 11 September 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 16 April 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 03 Oktober April 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-000-6146184 an. A Basit.
- Tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 200.000.000,00 dibayarkan melalui transfer bank mandiri no rekn 110-0030-119777 an. Abdullah Basid.

Sehingga jumlah keseluruhan yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen pembebasan lahan kepada PT. Samhutani, adapun dokumen yang diserahkan Terdakwa kepada PT. Samhutani adalah Surat Keterangan Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan pemilik tanah, kuitansi pembayaran tanah yang telah ditandatangani pemilik tanah, laporan data hasil ukur dan kondisi lahan, Berita Acara Pengukuran, Peta Bidang tanah. Bahwa pada saat jalan tersebut digunakan oleh pihak PT. Samhutani ternyata ada keberatan dari warga karena uang pembebasan lahan yang dijanjikan tidak dibayar padahal pembayaran lahan sudah diserahkan melalui Terdakwa, selanjutnya pihak PT. Samhutani

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan dilakukan perdamaian antara pihak PT. Samhutani dengan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran lahan milik masyarakat yang dijadikan jalan untuk PT. Samhutani, kemudian pihak PT. Samhutani kembali menggunakan jalan poros tersebut dan ternyata saat pihak PT. Samhutani menggunakan jalan poros tersebut, masyarakat kembali keberatan dan menyampaikan agar pihak PT. Samhutani menyelesaikan pembayaran lahan dan pihak PT. Samhutani menyampaikan bahwa pembayaran sudah disampaikan melalui Terdakwa, selanjutnya dilakukan gugatan perdata terhadap PT. Samhutani dan terhadap gugatan tersebut diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Srl tanggal 26 November 2020 antara Penggugat atau pihak pertama yaitu terdakwa dengan Tergugat atau Pihak Kedua yaitu PT. Samhutani, pada Akta Perdamaian pasal 4 menyatakan bahwa Pihak Pertama atau Pihak Penggugat setuju dan bersedia menerima uang konpensasi dari pihak Kedua pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian pada pasal 7 menyatakan bahwa Terdakwa selaku pihak pertama atau pihak penggugat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa jalan simpang Karmen yang mulai Kilometer 0 sampai Kilometer 11 sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Agustus 2015 yang seharusnya selebar 20 meter ternate hanya 15 meter di lapangan, pihak pertama atau pihak penggugat juga menyatakan bahwa jalan dari Kilometer 1 sampai dengan kilometer 1,5 atau sampai dengan Sungai Belato dengan lebar 25 Meter, adalah benar milik PT. Samhutani dan bukan milik A. Basit maka setelah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian ini, Pihak Pertama atau Pihak Penggugat telah melepaskan semua hak terhadap jalan tersebut, karena telah menerima konpensasi yang disetujui oleh kedua belas pihak. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021 ada beberapa orang pemilik tanah kembali mendatangi kantor PT. Samhutani yang ada di wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di Kab. Sarolangun untuk meminta pembayaran ganti rugi pembebasan lahan karena belum menerima pembayaran ganti rugi pembebasan lahan karena ternyata permasalahan tersebut tidak diselesaikan oleh Terdakwa, adapun dokumen yang telah diserahkan Terdakwa kepada pihak PT. Samhutani sudah tercantum tanda tangan pemilik tanah dan ternyata pemilik tanah tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. adapun pemilik tanah yang uangnya tidak

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



menerima uang ganti rugi dan pembayaran yang tidak sesuai dengan uang yang tertulis di dalam kuitansi yaitu sebagai berikut :

1. Habibi dalam kuitansi pembayaran sebesar Rp.12.420.000,00 namun Habibi tidak menerima pembayaran tersebut.
2. Haris dalam kuitansi pembayaran sebesar Rp.15.800.000,00 dibayar Rp.10.000.000, namun Haris menerima pembayaran sebesar Rp.5.800.000,00
3. Ahmad B dalam kuitansi pembayaran sebesar Rp.2.844.000,00 namun Ahmad B tidak menerima pembayaran tersebut.
4. Usman dalam kuitansi pembayaran sebesar Rp.84.500.000,00 namun Usman tidak menerima pembayaran tersebut
5. Tomi dalam kuitansi pembayaran sebesar Rp.20.475.000,00 namun Tomi tidak menerima pembayaran tersebut.
6. Wak Saleh dalam kuitansi pembayaran sebesar Rp.9.265.000,00 namun Wak Saleh menerima pembayaran sebesar Rp.5.000.000,00
7. Hayati dalam kuitansi pembayaran sebesar Rp.25.000.000,00 namun Hayati menerima pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,00

Bahwa total keseluruhan untuk pembayaran kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah tersebut yang dibuat sebagai bukti pembayaran sebesar Rp. 170.304.000,00 namun uang yang diserahkan kepada pemilik tanah tersebut adalah Rp.30.000.000,00 sedangkan Rp.140.304.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus empat rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Samhutani digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Unggul Winarto Basuki, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT. Samhutani dengan jabatan sebagai HRD sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penggelapan berupa uang ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena akses PT Samhutani sebanyak 7 (tujuh) orang pemilik tanah yang mana nama-namanya sudah tercantum sebagai penerima ganti rugi dan sudah ada tanda tangan pemilik tanah namun ternyata pemilik tanah tidak pernah menandatangani dokumen tersebut maupun menerima uang ganti rugi dan juga pembayaran yang tidak sesuai dengan uang yang tertulis di dalam kuitansi dimana bukti pembayaran dibuat sejumlah Rp. 170.304.000,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) namun uang yang diserahkan kepada pemilik tanah tersebut hanya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.140.304.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Samhutani telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku HRD PT. Samhutani yaitu mengelola sumber daya manusia, dan mengurus bagian umum, dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- Bahwa PT. Samhutani bergerak di bidang hutan tanaman Industri penanaman tanaman keras khususnya pohon karet, pohon sengon;
- Bahwa PT. Samhutani bergerak di bidang hutan tanaman Industri berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.751/MENHUT-II/2014, tanggal 16 September 2014 tentang penetapan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT. Samhutani seluas 30.311,78 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi namun sebelumnya ada izin-izin terdahulu;
- Bahwa untuk area kerja PT Samhutani meliputi 3 (tiga) kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun yaitu 1. Kecamatan Sarolangun terdiri dari ladang panjang, Kec. Kel Gunung Kembang, Kel. Sarolangun Kembang, Desa Lubuh Sepuh dan Desa Muara Danau 2. Kecamatan Pauh terdiri dari Desa Karang Mendapo, Desa Lubuk napal, Desa Suko Besar dan Desa Sepintun 3. Kecamatan Mandiangin terdiri dari Desa Guruh baru dan Desa Pemusiran;
- Bahwa pada tahun 2014 PT. Samhutani ada melakukan pembebasan lahan yang dipergunakan untuk jalan dari pinggir aspal jalan lintas Sarolangun-Jambi menuju lokasi areal ijin kerja (IUPHHH-HTI. PT. SAMHUTANI (izin usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman industri) dan untuk pembebasan lahan serta pengerasan jalan, pembuatan jembatan sudah dibayar

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya melalui Terdakwa dan pembayaran dibayar melalui bertahap baik secara tunai maupun melalui rekening Terdakwa di Bank Mandiri;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat dokumen yang ada di kantor PT. Samhutani di Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, dokumen tersebut merupakan dokumen perjanjian dan bukti pembayaran serta dokumen pembebasan lahan masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut karena diberitahu oleh Dirut PT. Samhutani yaitu Eisen;
- Bahwa jalan yang dibuat Terdakwa sudah bisa digunakan pada tahun 2015 dan saksi melihat langsung saat ke lahan PT. Samhtani yang ada di Sarolangun;
- Bahwa pada tahun 2015 saat jalan tersebut digunakan oleh pihak PT. Samhutani ternyata ada keberatan dari warga karena uang pembebasan lahan yang dijanjikan tidak dibayar padahal pembayaran lahan sudah diserahkan melalui Terdakwa;
- Bahwa dari data yang diberikan Terdakwa kepada PT Samhutani sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang diantaranya yaitu Terdakwa, S. Yadi dll (sebagaimana data terlampir dalam berkas BAP Penyidik) berikut nilai total pembayaran sejumlah Rp 1.859.830.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembayaran seluruhnya sudah selesai namun dari nilai pembayaran tersebut Terdakwa masih saja melakukan penutupan jalan atau mengganggu kelancaran aktifitas PT Samhutani sehingga PT Samhutani harus mengeluarkan biaya tambahan kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan telah dianggap pihak PT Samhutani sebagai kompensasi kepada Terdakwa namun Terdakwa mengganggu aktifitas PT Samhutani dengan memasang portal dan melakukan gugatan ke PN Sarolangun namun disepakati melakukan perdamaian berdasarkan akta perdamaian nomor 17/Pdt.G/2020/PN Srl tanggal 26 November 2020 dengan perdamaian pihak PT Samhutani membayar uang kompensasi sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka jalan simpang Karmen yang mulai Kilometer 0 sampai Kilometer 11 sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Agustus 2015 (perjanjian saat jalan akan dibuat) yang seharusnya selebar 20 meter ternyata hanya 15 meter di lapangan, pihak pertama atau pihak penggugat juga menyatakan bahwa jalan dari Kilometer 1 sampai dengan kilometer 1,5 atau sampai dengan

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Belato dengan lebar 25 Meter, adalah benar milik PT. Samhutani dan bukan milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian terjadi perdamaian antara PT. Samhutani dengan Terdakwa dan jalan tersebut dapat digunakan lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada warga yang masih meminta uang kekurangan pembayaran lahan yang sudah dijadikan jalan, padahal uang sudah diterima Terdakwa namun untuk kelancaran dan kedamaian maka Dirut PT. Samhutani memberikan uang kembali kepada Terdakwa, namun jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian pihak PT. Samhutani kembali menggunakan jalan poros tersebut dan ternyata saat pihak PT. Samhutani menggunakan jalan poros tersebut, masyarakat kembali keberatan dan menyampaikan agar pihak PT. Samhutani menyelesaikan pembayaran lahan dan pihak PT. Samhutani menyampaikan bahwa pembayaran sudah disampaikan melalui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya jalan bisa digunakan kembali;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021 ada beberapa orang pemilik tanah kembali mendatangi kantor PT. Samhutani yang ada di wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di Kab. Sarolangun untuk meminta pembayaran ganti rugi pembebasan lahan karena belum menerima pembayaran ganti rugi pembebasan lahan ternyata permasalahan tersebut tidak diselesaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga bahkan menyatakan bahwa pembayaran tanah milik Terdakwa juga masih kurang, padahal uang yang sudah Terdakwa sudah diterima Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan uang milik PT. Samhutani yang sudah diserahkan baik melalui transfer maupun tunai untuk pembebasan lahan, pembuatan jalan, jembatan pada yang sudah diserahkan sekitar Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan ada juga uang damai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa karena PT. Samhutani merasa sudah membayar uang pembebasan lahan milik masyarakat yang tanahnya telah digunakan untuk jalan serta sudah ada uang perdamaian lagi yang diserahkan kepada Terdakwa maka PT. Samhutani tidak mau memberikan uang lagi untuk penggantian pembebasan lahan tersebut dan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polda Jambi;

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa ditahan oleh Jaksa dan ditahan di Rutan lalu akses jalan masuk ke PT. Samhutani diblokir warga sehingga jalan menuju PT. Samhutani, Perusahaan-perusahaan lain serta pihak PT. Pertamina tidak bisa melintasi jalan dan kegiatan perusahaan menjadi terhambat dan polisi ikut mengamankan keadaan tersebut;
- Bahwa sekitar 2 minggu yaitu pada tanggal 28 Maret 2022 kemudian terjadi perdamaian antara PT. Samhutani dengan Terdakwa yang dituangkan di dalam akta perdamaian di hadapan Notaris, perdamaian tersebut dilakukan di Polda Jambi;
- Bahwa dalam perdamaian itu Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menghalangi pihak perusahaan atau pihak manapun yang akan menggunakan jalan dan Terdakwa juga tidak akan meminta tambahan uang pembebasan lahan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa meyakinkan PT Samhutani sehingga mendapatkan proyek pengerjaan pembebasan jalan dikarenakan saksi belum bekerja di PT Samhutani;
- Bahwa saat ini antara Terdakwa dan warga yang lahannya kena pembebasan lahan dengan PT. Samhutani sudah berdamai dan tidak ada pemblokiran lagi serta hubungannya sudah harmonis;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Samhutani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Eisen Gauw dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah Direktur Utama PT. Samhutani sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan sekarang dan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena Terdakwa sebagai pemborong pembuatan jalan khusus PT Samhutani sekaligus pembebasan jalan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penggelapan berupa uang ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang terkena akses PT Samhutani sebanyak 7 (tujuh) orang pemilik tanah yang mana nama-namanya sudah tercantum sebagai penerima ganti rugi dan sudah ada tanda tangan pemilik tanah namun ternyata pemilik tanah tidak pernah menandatangani dokumen tersebut maupun menerima uang ganti rugi dan juga pembayaran yang tidak sesuai dengan uang yang tertulis di

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kuitansi dimana bukti pembayaran dibuat sejumlah Rp. 170.304.000,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) namun uang yang diserahkan kepada pemilik tanah tersebut hanya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.140.304.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus empat rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Samhutani telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

- Bahwa PT. Samhutani adalah perusahaan yang bergerak di bidang hutan Tanaman Industri yang salah satu areal kerja PT. Samhutani berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya PT. Samhutani bermaksud untuk membuka akses jalan untuk areal kerja PT. Samhutani dan untuk merealisasikan pembuatan jalan tersebut maka saksi selaku Direktur Utama PT. Samhutani mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah seorang kontraktor dan Terdakwa adalah orang berpengaruh di wilayah tersebut karena ayahnya pemuka masyarakat dan kakaknya Terdakwa anggota DPRD;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi untuk mengajukan diri sebagai kontraktor yang akan mengurus pembebasan lahan dan pembuatan jalan untuk PT. Samhutani;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang kontraktor dan memiliki alat berat serta Terdakwa adalah putra daerah Karang Mendapo sehingga Terdakwa dapat mengerjakan pekerjaan pembebasan lahan tersebut, atas penjelasan Terdakwa tersebut maka saksi menjadi yakin;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa datang ke kantor PT. Samhutani yang ada di Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi untuk melakukan kerja sama pembuatan jalan tersebut dan untuk itu dibuat surat perjanjian antara Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Harapan sebagai pihak pertama dengan saksi sebagai pihak kedua Tentang Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan Tanah dan Pembangunan Jalan Khusus PT. Samhutani yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melaksanakan pembangunan jalan khusus milik PT. Samhutani dan untuk pembayaran uang panjar pembayaran pembebasan tanah dan pengerjaan pembangunan jalan khusus PT. Samhutani di wilayah Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kab. Sarolangun sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kesepakatan awal masih merintis jalan dan tanah yang dibebaskan tersebut lebar 25 meter dan panjang 7,5 meter;
- Bahwa uang panjar tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2014 sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di kantor PT. Samhutani Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Terdakwa atas nama A. Basit di Bank Mandiri nomor rekening 110 006146 18 4;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai melakukan pembebasan lahan dan membuka jalan, melakukan pengerasan dengan alat berat;
- Bahwa setelah dilakukan pengerjaan jalan selanjutnya dilakukan pengukuran luasan jalan yang akan dibuat yang ternyata adalah 11 KM, selanjutnya dibuat kembali perjanjian yaitu dengan Surat Perjanjian Nomor : 02/PT.SMH-CV.SH/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara saksi sebagai pihak pertama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Harapan sebagai pihak kedua yang dilakukan di kantor PT. Samhutani Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa surat perjanjian tersebut pada pokoknya terkait dengan Perjanjian Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan tanah tanggal 24 April 2014 pihak kedua melakukan pekerjaan pembukaan dan pemadatan badan jalan milik PT. Samhutani mulai dari Desa Karang Mendapo Sampai ke arah Sungai Blato lebih kurang sepanjang 11 KM dan pembuatan jembatan kayu yang diperlukan;
- Bahwa untuk pembayaran pembebasan tanah untuk jalan dan pekerjaan pembukaan serta pemadatan jalan tersebut maka PT. Samhutani kemudian menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa secara bertahap sekitar belasan kali secara transfer ke rekening Terdakwa yang jumlahnya Rp.2.900.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen pembebasan lahan kepada PT. Samhutani, adapun dokumen yang diserahkan Terdakwa kepada PT. Samhutani adalah Surat Keterangan Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan pemilik tanah, kuitansi pembayaran tanah yang telah ditandatangani pemilik tanah, laporan data hasil ukur dan kondisi lahan, Berita Acara Pengukuran, Peta Bidang tanah;

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jalan tersebut digunakan oleh pihak PT. Samhutani ternyata ada keberatan dari warga karena uang pembebasan lahan yang dijanjikan tidak dibayar padahal pembayaran lahan sudah diserahkan melalui Terdakwa, selanjutnya pihak PT. Samhutani melaporkan hal tersebut ke Polda Jambi dan untuk laporan tersebut diselesaikan secara damai dengan melakukan pertemuan dengan Terdakwa.
- Bahwa perdamaian antara pihak PT. Samhutani dengan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran lahan milik masyarakat yang dijadikan jalan untuk PT. Samhutani;
- Bahwa kemudian pihak PT. Samhutani kembali menggunakan jalan poros tersebut dan ternyata saat pihak PT. Samhutani menggunakan jalan poros tersebut, masyarakat kembali keberatan dan menyampaikan agar pihak PT. Samhutani menyelesaikan pembayaran lahan dan pihak PT. Samhutani menyampaikan bahwa pembayaran sudah disampaikan melalui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan gugatan perdata terhadap PT. Samhutani dan terhadap gugatan tersebut diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Srl tanggal 26 November 2020 antara Penggugat atau pihak pertama yaitu Terdakwa dengan Tergugat atau Pihak Kedua yaitu PT. Samhutani, pada Akta Perdamaian pasal 4 menyatakan bahwa Pihak Pertama atau Pihak Penggugat setuju dan bersedia menerima uang kompensasi dari pihak Kedua pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian pada pasal 7 menyatakan bahwa Terdakwa selaku pihak pertama atau pihak penggugat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa jalan simpang Karmen yang mulai Kilometer 0 sampai Kilometer 11 sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Agustus 2015 yang seharusnya selebar 20 meter ternyata hanya 15 meter di lapangan, pihak pertama atau pihak penggugat juga menyatakan bahwa jalan dari kilometer 1 sampai dengan Kilometer 1,5 atau sampai dengan Sungai Belato dengan lebar 25 Meter, adalah benar milik PT. Samhutani dan bukan milik A. Basit maka setelah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian ini, Pihak Pertama atau Pihak Penggugat telah melepaskan semua hak terhadap jalan tersebut, karena telah menerima kompensasi yang disetujui oleh kedua belah pihak;

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021 ada beberapa orang pemilik tanah kembali mendatangi kantor PT. Samhutani yang ada di wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di Kab. Sarolangun untuk meminta pembayaran ganti rugi pembebasan lahan karena belum menerima pembayaran ganti rugi pembebasan lahan ternyata permasalahan tersebut tidak diselesaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian PT. Samhutani memberikan pembayaran langsung kepada pemilik lahan yang pembayarannya tidak sesuai dengan bukti penerimaan/dokumen dan juga melakukan pembayaran kepada pemilik lahan yang sama sekali tidak menerima pembayaran dari terdakwa padahal dalam dokumen yang diserahkan Terdakwa ada tanda tangan penerimaan uang oleh pemilik lahan;
- Bahwa saat ada keluhan dari pemilik lahan, dokumen yang diserahkan Terdakwa kepada PT. Samhutani tentang pembebasan lahan warga, diperlihatkan kepada warga yang menerima dan ternyata warga yang mengeluh tersebut menyatakan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan mereka;
- Bahwa uang yang diganti kembali oleh PT. Samhutani diantaranya Bapak Ahmad di dalam kuitansi pembayaran sebesar Rp.2.844.000,00 namun Bapak Ahmad tidak menerima pembayaran tersebut, Bapak Usman dalam kuitansi pembayaran sebesar Rp.84.500.000,00 namun Bapak Usman tidak menerima pembayaran tersebut, Bapak Tomi dalam kuitansi pembayaran sebesar Rp.20.475.000,00 namun Tomi tidak menerima pembayaran tersebut, Wak Saleh dalam kuitansi pembayaran sebesar Rp.9.265.000,00 namun Wak Saleh menerima pembayaran sebesar Rp.5.000.000,00 Hayati dalam kuitansi pembayaran sebesar Rp.25.000.000,00 namun Hayati menerima pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,00 sedangkan Pak Haris dalam kuitansi pembayaran sebesar Rp.15.800.000,00 dibayar Rp.10.000.000,00 namun Haris menerima pembayaran sebesar Rp.5.800.000,00.
- Bahwa tanah milik Habibi juga digunakan untuk jalan atau terkena pembebasan lahan namun Habibi tidak mau diganti karena menurut Pak Habibi tanah tersebut sengaja diwakafkan untuk masyarakat;
- Bahwa keseluruhan uang milik PT. Samhutani yang sudah diserahkan baik melalui transfer maupun tunai untuk pembebasan lahan, pembuatan jalan, jembatan pada yang sudah diserahkan sekitar Rp. 2.900.000.000,00 (dua

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan ada juga uang damai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bahkan ada sekitar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) uang yang diminta Terdakwa dengan alasan untuk operasional penyelesaian lahan warga;

- Bahwa karena PT. Samhutani merasa sudah membayar uang pembebasan lahan milik masyarakat yang tanahnya telah digunakan untuk jalan serta sudah ada uang perdamaian lagi yang diserahkan kepada Terdakwa maka PT. Samhutani tidak mau memberikan uang lagi untuk penggantian pembebasan lahan tersebut dan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polda Jambi;
 - Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa ditahan oleh Jaksa dan ditahan di Rutan lalu akses jalan masuk ke PT. Samhutani diblokir warga sehingga jalan menuju PT. Samhutani, Perusahaan-perusahaan lain serta pihak PT. Pertamina tidak bisa melintasi jalan dan kegiatan perusahaan menjadi terhambat dan polisi ikut mengamankan keadaan tersebut;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) minggu yaitu pada tanggal 28 Maret 2022 kemudian terjadi perdamaian antara PT. Samhutani dengan Terdakwa yang dituangkan di dalam akta perdamaian di hadapan Notaris, perdamaian tersebut dilakukan di Polda Jambi;
 - Bahwa dalam perdamaian itu Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menghalangi pihak perusahaan atau pihak manapun yang akan menggunakan jalan dan terdakwa juga tidak akan meminta tambahan uang pembebasan lahan lagi;
 - Bahwa saat ini antara Terdakwa dan warga yang lahannya kena pembebasan lahan dengan PT. Samhutani sudah berdamai dan tidak ada pemblokiran lagi serta hubungannya sudah harmonis;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT Samhutani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Abdul Haris, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu kampung;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penggelapan berupa uang ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang terkena akses PT Samhutani sebanyak 7 (tujuh) orang pemilik tanah yang mana nama-namanya sudah tercantum sebagai penerima ganti rugi dan sudah ada tanda tangan pemilik tanah namun ternyata pemilik tanah tidak pernah menandatangani dokumen tersebut maupun menerima uang ganti rugi dan juga pembayaran yang tidak sesuai dengan uang yang tertulis di dalam kuitansi dimana bukti pembayaran dibuat sejumlah Rp. 170.304.000,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) namun uang yang diserahkan kepada pemilik tanah tersebut hanya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.140.304.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Samhutani telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Kab. Sarolangun dan tanah milik saksi terkena pembebasan lahan untuk akses jalan PT. Samhutani;
- Bahwa pembebasan lahan tersebut sekitar tahun 2014 yang mengurus pembebasan lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa perjanjian jual beli tanah jalan yang kami maksud adalah bermula dengan adanya Terdakwa akan membuka jalan pada sekira tahun 2014 yang berlokasi dari jalan lintas Sarolangun Tembesi ke arah PT.Samhutani sekira pada titik KM 2 dari jalan lintas ke arah PT.Samhutani saksi memiliki kebun dan jalan tersebut melewati kebun milik saksi, kemudian Terdakwa menemui saksi mengatakan mau membuka jalan dan jalan tersebut akan melewati sebagian lokasi kebun milik saksi dan pada saat itu saksi sampaikan silahkan saja selagi diatas tanah milik saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi akan membeli tanah kebun yang akan dibuat jalan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi tanda penerimaan dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut sebagai uang kompensasi atas lahan kebun milik saksi yang dibuat jalan oleh Terdakwa dan pada saat itu juga dibuat surat perjanjian jual beli antara saksi dengan Terdakwa tertanggal 04 November 2013 yang ditandatangani oleh saksi selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua dalam perjanjian tersebut (Fc. Surat perjanjian antara saksi dengan

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlampir) dan dalam surat perjanjian tersebut jual beli tersebut dijelaskan saksi selaku pihak pertama dengan sebenarnya telah menjual tanah beserta tanam tumbuh di atasnya yang terletak di areal sungai Pengedaran Desa Karang Mendapo Kec. Pauh dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pihak kedua guna untuk keperluan pembukaan dan pembangunan jalan;

- Bahwa selanjutnya setelah perjanjian dibuat dan jalan dibangun melewati kebun saksi tersebut jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dan pengguna jalan lainnya terutama oleh PT.Samhutani, PT. Sidomulyo Selaras, PT. Sele Raya Merangin II, PT.Gunung Sari Kawi Mas dan PT. Abun Sendi;
- Bahwa jalan tersebut sudah dapat digunakan, namun pada tahun 2015 warga melarang jalan tersebut untuk digunakan, namun kemudian dilakukan penyelesaian secara damai;
- Bahwa saksi hanya menerima uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dan selain itu Terdakwa tidak ada memberikan uang lainnya kepada saksi;
- Bahwa luas lahan saksi yang saksi jual kepada Terdakwa dilokasi tersebut setelah dibuat jalan baru diketahui ukuran panjang lahan saksi yang dijadikan jalan sepanjang 205 Meter namun dalam surat yang diperlihatkan kepada saksi (barang bukti) adalah 306 Meter dengan lebar yang belum saksi ketahui namun dalam surat tercantum lebar 25 Meter.
- Bahwa nama Haris/A.Haris/A.Haris D dan alamat Desa Karang Mendapo Kec.Pauh Kab. Sarolangun adalah benar saksi namun saksi tidak pernah merasa menandatangani dokumen tersebut (bukan tanda tangan saksi) dan saksi tidak pernah menerima sejumlah uang sebesar Rp.15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa saksi hanya menerima Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali siapa yang telah menandatangani dokumen tersebut mengatas namakan saksi;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa bersama saksi dan 2 (dua) warga lainnya melakukan gugatan perdata terhadap PT. Samhutani dan terhadap gugatan tersebut diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Srl tanggal 26 November 2020 antara Penggugat atau pihak pertama yaitu terdakwa dengan Tergugat atau Pihak Kedua yaitu PT. Samhutani, pada Akta Perdamaian pasal 4 menyatakan

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pihak Pertama atau Pihak Penggugat setuju dan bersedia menerima uang kompensasi dari pihak Kedua pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada mendapat penggantian lahan milik saksi walaupun Terdakwa mendapat kompensasi;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2021 jalan tersebut diblokir warga karena warga beranggapan bahwa uang penggantian lahan tidak sesuai dan PT. Samhutani juga tidak membawa manfaat untuk warga;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa warga yang mendapat kembali perganitan uang dari PT. Samhutani;
- Bahwa ternyata PT. Samhutani membuat laporan polisi;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa ditahan oleh Jaksa dan ditahan di Rutan lalu akses jalan masuk ke PT. Samhutani diblokir warga sehingga jalan menuju PT. Samhutani, Perusahaan-perusahaan lain serta pihak PT. Pertamina tidak bisa melintasi jalan dan kegiatan perusahaan menjadi terhambat dan polisi ikut mengamankan keadaan tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu yaitu pada tanggal 28 Maret 2022 kemudian terjadi perdamaian antara PT. Samhutani dengan Terdakwa yang dituangkan di dalam akta perdamaian di hadapan Notaris, perdamaian tersebut dilakukan di Polda Jambi;
- Bahwa dalam perdamaian itu Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menghalangi pihak perusahaan atau pihak manapun yang akan menggunakan jalan dan terdakwa juga tidak akan meminta tambahan uang pembebasan lahan lagi;
- Bahwa saat ini antara Terdakwa dan warga yang lahannya kena pembebasan lahan dengan PT. Samhutani sudah berdamai dan tidak ada pemblokiran lagi serta hubungannya sudah harmonis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Habibi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena istri saksi sepuan dengan Terdakwa;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penggelapan berupa uang ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang terkena akses PT Samhutani sebanyak 7 (tujuh) orang pemilik tanah yang mana nama-namanya sudah tercantum sebagai penerima ganti rugi dan sudah ada tanda tangan pemilik tanah namun ternyata pemilik tanah tidak pernah menandatangani dokumen tersebut maupun menerima uang ganti rugi dan juga pembayaran yang tidak sesuai dengan uang yang tertulis di dalam kuitansi dimana bukti pembayaran dibuat sejumlah Rp. 170.304.000,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) namun uang yang diserahkan kepada pemilik tanah tersebut hanya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.140.304.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Samhutani telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Kab. Sarolangun dan tanah milik saksi terkena pembebasan lahan untuk akses jalan PT. Samhutani;
- Bahwa pembebasan lahan tersebut sekitar tahun 2014 yang mengurus pembebasan lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mau menerima uang penggantian lahan tersebut karena saksi hanya ingin mewakafkan tanah tersebut untuk digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa jalan tersebut sudah dibuat dan sudah digunakan warga serta perusahaan namun terjadi konflik dengan warga karena ternyata ada lahan warga yang terkena pembebasan untuk jalan tapi belum dibayar dan ada juga yang pembayarannya tidak diselesaikan;
- Bahwa pembebasan lahan diurus oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima Terdakwa;
- Bahwa ada bukti dokumen penerimaan uang untuk pembebasan lahan saksi, namun itu bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa serta saksi juga tidak mau menjual tanah tersebut, saksi hanya mau menghibahkan/ menzakatkannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa bersama saksi dan 2 warga lainnya melakukan gugatan perdata terhadap PT. Samhutani dan terhadap gugatan tersebut diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Srl tanggal 26 November 2020 antara Penggugat atau pihak pertama yaitu terdakwa dengan Tergugat atau Pihak

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua yaitu PT. Samhutani, pada Akata Perdamaianan pasal 4 menyatakan bahwa Pihak Pertama atau Pihak Penggugat setuju dan bersedia menerima uang kompensasi dari pihak Kedua pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada mendapat penggantian lahan milik saksi;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2021 jalan tersebut diblokir warga karena warga beranggapan bahwa uang penggantian lahan tidak sesuai dan PT. Samhutani juga tidak membawa manfaat untuk warga;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa warga yang mendapat kembali perganitan uang dari PT. Samhutani;
- Bahwa ternyata PT. Samhutani membuat laporan polisi;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa ditahan oleh Jaksa dan ditahan di Rutan lalu akses jalan masuk ke PT. Samhutani diblokir warga sehingga jalan menuju PT. Samhutani,Perusahaan-perusahaan lain serta pihak PT. Pertamina tidak bisa melintasi jalan dan kegiatan perusahaan menjadi terhambat dan polisi ikut mengamankan keadaan tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu yaitu pada tanggal 28 Maret 2022 kemudian terjadi perdamaian antara PT. Samhutani dengan Terdakwa yang dituangkan di dalam akta perdamaian di hadapan Notaris, perdamaian tersebut dilakukan di Polda Jambi;
- Bahwa dalam perdamaian itu Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menghalangi pihak perusahaan atau pihak manapun yang akan menggunakan jalan dan Terdakwa juga tidak akan meminta tambaahan uang pembebasan lahan lagi;
- Bahwa saat ini antara Terdakwa dan warga yang lahannya kena pembebasan lahan dengan PT. Samhutani sudah berdamai dan tidak ada pemblokiran lagi serta hubungannya sudah harmonis;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Samhutani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatanganinya di Penyidik;

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa uang ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang terkena akses PT Samhutani sebanyak 7 (tujuh) orang pemilik tanah yang mana nama-namanya sudah tercantum sebagai penerima ganti rugi dan sudah ada tanda tangan pemilik tanah namun ternyata pemilik tanah tidak pernah menandatangani dokumen tersebut maupun menerima uang ganti rugi dan juga pembayaran yang tidak sesuai dengan uang yang tertulis di dalam kuitansi dimana bukti pembayaran dibuat sejumlah Rp. 170.304.000,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) namun uang yang diserahkan kepada pemilik tanah tersebut hanya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.140.304.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Samhutani telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang kontraktor dan warga asli Desa Pedopo;
- Bahwa PT. Samhutani adalah perusahaan yang bergerak di Bidang Hutan Tanaman Industri yang salah satu areal kerja PT. Samhutani berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya sekitar tahun 2014 PT. Samhutani bermaksud untuk membuka akses jalan untuk areal kerja PT. Samhutani dan untuk merealisasikan pembuatan jalan tersebut maka Direktur Utama PT. Samhutani yaitu Eisen menghubungi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa datang ke kantor PT. Samhutani yang ada di Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi untuk melakukan kerja sama pembuatan jalan tersebut dan untuk itu dibuat surat perjanjian antara Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Harapan sebagai pihak pertama dengan Eisen Gauw sebagai pihak kedua Tentang Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan Tanah dan Pembangunan Jalan Khusus PT. Samhutani yang pada pokoknya bahwa terdakwa melaksanakan pembangunan jalan khusus milik PT. Samhutani dan untuk pembayaran uang panjar pembayaran pembebasan tanah dan pengerjaan pembangunan jalan khusus PT. Samhutani di wilayah Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kab. Sarolangun sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada kesepakatan awal masih merintis jalan dan tanah yang dibebaskan tersebut lebar 25 meter dan panjang 7,5 meter;
- Bahwa uang panjar tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2014 sebesar Rp. 120.000.000,00 secara tunai kepada Terdakwa di

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT. Samhutani Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 130.000.000,00 yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Terdakwa atas nama A. Basit di Bank Mandiri nomor rekening 110 006146 18 4;

- Bahwa kemudian Terdakwa mulai melakukan pembebasan lahan dan membuka jalan, melakukan pengerasan dengan alat berat;
- Bahwa setelah dilakukan pengerjaan jalan selanjutnya dilakukan pengukuran luasan jalan yang akan dibuat yang ternyata adalah 11 KM, selanjutnya dibuat kembali perjanjian yaitu dengan Surat Perjanjian Nomor : 02/PT.SMH-CV.SH/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara Saksi EISEN GAUW sebagai pihak pertama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Harapan sebagai pihak kedua yang dilakukan di kantor PT. Samhutani Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa surat perjanjian tersebut pada pokoknya terkait dengan Perjanjian Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan tanah tanggal 24 April 2014 pihak kedua melakukan pekerjaan pembukaan dan pemadatan badan jalan milik PT. Samhutani mulai dari Desa Karang Mendapo Sampai ke arah Sungai Blato lebih kurang sepanjang 11 KM dan pembuatan jembatan kayu yang diperlukan;
- Bahwa untuk pembayaran pembebasan tanah untuk jalan dan pekerjaan pembukaan serta pemadatan jalan tersebut maka PT. Samhutani kemudian menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa secara bertahap sekitar belasan kali secara transfer ke rekening Terdakwa yang jumlahnya Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen pembebasan lahan kepada PT. Samhutani, adapun dokumen yang diserahkan Terdakwa kepada PT. Samhutani adalah Surat Keterangan Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan pemilik tanah, kuitansi pembayaran tanah yang telah ditandatangani pemilik tanah, laporan data hasil ukur dan kondisi lahan, Berita Acara Pengukuran, Peta Bidang tanah;
- Bahwa pada saat jalan tersebut digunakan oleh pihak PT. Samhutani ternyata ada keberatan dari warga karena ternyata terjadi kelebihan luas lahan yang dibebaskan sehingga uang pembayaran tidak sesuai;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Samhutani melaporkan hal tersebut ke Polda Jambi dan untuk laporan tersebut diselesaikan secara damai dengan melakukan pertemuan dengan Terdakwa;

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian antara pihak PT. Samhutani dengan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran lahan milik masyarakat yang dijadikan jalan untuk PT. Samhutani;
- Bahwa kemudian pihak PT. Samhutani kembali menggunakan jalan poros tersebut dan ternyata saat pihak PT. Samhutani menggunakan jalan poros tersebut, masyarakat kembali keberatan dan menyampaikan agar pihak PT. Samhutani menyelesaikan pembayaran lahan dan pihak PT. Samhutani menyampaikan bahwa pembayaran sudah disampaikan melalui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan gugatan perdata terhadap PT. Samhutani dan terhadap gugatan tersebut diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Srl tanggal 26 November 2020 antara Penggugat atau pihak pertama yaitu Terdakwa dengan Tergugat atau Pihak Kedua yaitu PT. Samhutani, pada Akta Perdamaian pasal 4 menyatakan bahwa Pihak Pertama atau Pihak Penggugat setuju dan bersedia menerima uang kompensasi dari pihak Kedua pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian pada pasal 7 menyatakan bahwa terdakwa selaku pihak pertama atau pihak Penggugat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa jalan simpang Karmen yang mulai Kilometer 0 sampai Kilometer 11 sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Agustus 2015 yang seharusnya selebar 20 meter ternyata hanya 15 meter di lapangan, pihak pertama atau pihak penggugat juga menyatakan bahwa jalan dari Kilometer 1 sampai dengan Kilometer 1,5 atau sampai dengan Sungai Belato dengan lebar 25 Meter, adalah benar milik PT. Samhutani dan bukan milik A. Basit maka setelah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian ini, Pihak Pertama atau Pihak Penggugat telah melepaskan semua hak terhadap jalan tersebut, karena telah menerima kompensasi yang disetujui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021 warga komplain karena uang kelebihan luas lahan yang dibebaskan belum dibayaran dan Terdakwa sudah mengajak pihak PT. Samhutani untuk melakukan pengukuran ulang namun pihak PT. Samhutani tidak mau;
- Bahwa keseluruhan uang milik PT. Samhutani yang sudah diserahkan baik melalui transfer maupun tunai untuk pembebasan lahan, pembuatan jalan, jembatan pada yang sudah diserahkan sekitar Rp. 2.900.000.000,00 (dua

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus juta rupiah) dan ada juga uang damai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ada lagi uang yang diberikan selain itu untuk pembuatan jembatan;

- Bahwa karena PT. Samhutani tidak mau membayar lagi sehingga warga marah dan jalan diblokir;
- Bahwa ternyata PT. Samhutani melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Jambi;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa ditahan oleh Jaksa dan ditahan di Rutan lalu akses jalan masuk ke PT. Samhutani diblokir warga sehingga jalan menuju PT. Samhutani, Perusahaan-perusahaan lain serta pihak PT. Pertamina tidak bisa melintasi jalan dan kegiatan perusahaan menjadi terhambat dan polisi ikut mengamankan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Keputusan Menteri kehutanan Nomor 300/KPTS-II/1996 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas kurang lebih 13.125 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi kepada PT.Sarana Agroraksa Mandiri tanggal 18 Juni 1996;
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :86/KPTS-II/1999, tentang Perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/KPTS-II/1996 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas kurang lebih 13.125 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi kepada PT.Sarana Agroraksa Mandiri tanggal 25 Februari 1999;
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.751/Menhut-II/2014 , tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.Samhutani seluas 30.311,78 Hektar di Kab. Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 16 September 2014;
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan Tanah dan Pembangunan Jalan Khusus PT.Samhutani antara Ahmed Basid selaku Direktur CV.Sinar Harapan dengan Sdra Eisen Gauw selaku Dirut PT.Samhutani, tanggal 24 April 2014;
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Pembayaran pembebasan lahan ke Basid (25 tahap) sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 4 November 2014 total sebesar Rp. 2.900.000.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah);

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Nomor:02/PT.SMH-CV.SH/VI/2014 , tanggal 9 Juni 2014 antara PT.Samhutani dengan CV. Sinar Harapan;
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdra Habibi dengan A.Basid tanggal 9 Juli 2014;
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Haris dengan sdra A. Basid tanggal 10 Juni 2014;
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Ahmad B dengan sdra Abdul Basid tanggal 24 Juni 2014;
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Usman dengan sdra Abdul Basid tanggal 30 Juni 2014.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Tomi dengan sdra Abdul Basid tanggal 9 Juli 2014.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Wak Saleh dengan sdra Abdul Basid tanggal 17 Juli 2014.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdri Hayati dengan sdra Abdul Basid tanggal dan bulan tidak dicantumkan tahun 2014.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Akta perjanjian Nomor 06 tanggal 12 Maret 2015 Notaris dan PPAT Novita S.H. antara sdra Eisen Gauw dengan Abdul Basit.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Agustus 2015 antara sdra Roni Atan atas nama PT.Samhutani, Eisen Gauw selaku Dirut PT.Samhutani dengan sdra H. Riduan S, Abdul Basit, M. Badri.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh Abdul Basit.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh H.Riduan S dan M.Badri;
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Perdamaian dalam perkara REG.Nomor:17/Pdt.G/2020/PN. Srl tanggal 10 November 2020;
- 1 (satu) lembar FC yang dilegalisir Rekapitulasi Daftar Nama Lahan yang sudah dibebaskan oleh sdra A.Basit berdasarkan Kwitansi Pembayaran .

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa uang ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang terkena akses PT Samhutani sebanyak 7 (tujuh) orang pemilik tanah yang mana nama-namanya sudah tercantum sebagai penerima ganti rugi dan sudah ada tanda tangan pemilik tanah namun ternyata pemilik tanah tidak pernah menandatangani dokumen tersebut maupun menerima uang ganti rugi dan juga pembayaran yang tidak sesuai dengan uang yang tertulis di dalam kuitansi dimana bukti pembayaran dibuat sejumlah Rp. 170.304.000,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) namun uang yang diserahkan kepada pemilik tanah tersebut hanya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.140.304.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Samhutani telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada tahun 2014 PT. Samhutani ada melakukan pembebasan lahan yang dipergunakan untuk jalan dari pinggir aspal jalan lintas Sarolangun- Jambi menuju lokasi areal ijin kerja (IUPHHH-HTI. PT. SAMHUTANI (Izin usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman industri) dan untuk pembebasan lahan serta pengerasan jalan, pembuatan jembatan sudah dibayar seluruhnya melalui Terdakwa dan pembayaran dibayar melalui bertahap baik secara tunai maupun melalui rekening Terdakwa di Bank Mandiri;
- Bahwa benar PT. Samhutani bergerak di bidang hutan tanaman Industri penanaman tanaman keras khususnya pohon karet, pohon sengon;
- Bahwa benar saksi Unggul yang merupakan HRD PT Samhutani mengetahui hal tersebut karena saksi Unggul melihat dokumen yang ada di kantor PT. Samhutani dokumen tersebut merupakan dokumen perjanjian dan bukti pembayaran serta dokumen pembebasan lahan masyarakat;
- Bahwa benar saksi Unggul mengetahui bahwa Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut karena diberitahu oleh Dirut PT. Samhutani yaitu Eisen;
- Bahwa benar jalan yang dibuat Terdakwa sudah bisa digunakan pada tahun 2015 dan saksi Unggul melihat langsung saat ke lahan PT. Samhutani yang ada di Sarolangun;
- Bahwa benar pada tahun 2015 saat jalan tersebut digunakan oleh pihak PT. Samhutani ternyata ada keberatan dari warga karena uang pembebasan

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang dijanjikan tidak dibayar padahal pembayaran lahan sudah diserahkan melalui Terdakwa;

- Bahwa benar dari data yang diberikan Terdakwa kepada PT Samhutani sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang diantaranya yaitu Terdakwa, S.Yadi dll (sebagaimana data terlampir dalam berkas BAP Penyidik) berikut nilai total pembayaran sejumlah Rp 1.859.830.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembayaran seluruhnya sudah selesai namun dari nilai pembayaran tersebut Terdakwa masih saja melakukan penutupan jalan atau mengganggu kelancaran aktifitas PT Samhutani sehingga PT Samhutani harus mengeluarkan biaya tambahan kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan telah dianggap pihak PT Samhutani sebagai kompensasi kepada Terdakwa namun Terdakwa mengganggu aktifitas PT Samhutani dengan memasang portal dan melakukan gugatan ke PN Sarolangun namun disepakati melakukan perdamaian berdasarkan akta perdamaian nomor 17/Pdt.G/2020/PN Srl tanggal 26 November 2020 dengan perdamaian pihak PT Samhutani membayar uang kompensasi sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka jalan simpang Karmen yang mulai Kilometer 0 sampai Kilometer 11 sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Agustus 2015 (perjanjian saat jalan akan dibuat) yang seharusnya selebar 20 meter ternyata hanya 15 meter di lapangan, pihak pertama atau pihak penggugat juga menyatakan bahwa jalan dari Kilometer 1 sampai dengan kilometer 1,5 atau sampai dengan Sungai Belato dengan lebar 25 Meter, adalah benar milik PT. Samhutani dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terjadi perdamaian antara PT. Samhutani dengan Terdakwa dan jalan tersebut dapat digunakan lagi;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada warga yang masih meminta uang kekurangan pembayaran lahan yang sudah dijadikan jalan, padahal uang sudah diterima Terdakwa namun untuk kelancaran dan kedamaian maka Dirut PT. Samhutani memberikan uang kembali kepada Terdakwa, namun jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar kemudian pihak PT. Samhutani kembali menggunakan jalan poros tersebut dan ternyata saat pihak PT. Samhutani menggunakan jalan poros tersebut, masyarakat kembali keberatan dan menyampaikan agar pihak PT. Samhutani menyelesaikan pembayaran lahan dan pihak PT.

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samhutani menyampaikan bahwa pembayaran sudah disampaikan melalui Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya jalan bisa digunakan kembali;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juni 2021 ada beberapa orang pemilik tanah kembali mendatangi kantor PT. Samhutani diantaranya saksi Abdul Haris dan saksi Habibi yang ada di wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di Kab. Sarolangun untuk meminta pembayaran ganti rugi pembebasan lahan karena belum menerima pembayaran ganti rugi pembebasan lahan ternyata permasalahan tersebut tidak diselesaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa juga bahkan menyatakan bahwa pembayaran tanah milik Terdakwa juga masih kurang, padahal uang yang sudah Terdakwa sudah diterima Terdakwa;
- Bahwa benar keseluruhan uang milik PT. Samhutani yang sudah diserahkan baik melalui transfer maupun tunai untuk pembebasan lahan, pembuatan jalan, jembatan pada yang sudah diserahkan sekitar Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan ada juga uang damai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar karena PT. Samhutani merasa sudah membayar uang pembebasan lahan milik masyarakat yang tanahnya telah digunakan untuk jalan serta sudah ada uang perdamaian lagi yang diserahkan kepada Terdakwa maka PT. Samhutani tidak mau memberikan uang lagi untuk penggantian pembebasan lahan tersebut dan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polda Jambi;
- Bahwa benar pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa tepatnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa ditahan oleh Jaksa setelah itu diinterogasi mengakui perbuatannya awalnya pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa datang ke kantor PT. Samhutani yang ada di Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi untuk melakukan kerja sama pembuatan jalan tersebut dan untuk itu dibuat surat perjanjian antara Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Harapan sebagai pihak pertama dengan Eisen Gauw sebagai pihak kedua Tentang Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan Tanah dan Pembangunan Jalan Khusus PT. Samhutani yang pada pokoknya bahwa terdakwa melaksanakan pembangunan jalan khusus milik PT. Samhutani dan untuk pembayaran uang panjar pembayaran pembebasan tanah dan pengerjaan pembangunan jalan khusus PT.

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samhutani di wilayah Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kab. Sarolangun sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar pada kesepakatan awal masih merintis jalan dan tanah yang dibebaskan tersebut lebar 25 meter dan panjang 7,5 meter;
- Bahwa benar uang panjar tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2014 sebesar Rp. 120.000.000,00 secara tunai kepada Terdakwa di kantor PT. Samhutani Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 130.000.000,00 yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Terdakwa atas nama A. Basit di Bank Mandiri nomor rekening 110 006146 18 4;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mulai melakukan pembebasan lahan dan membuka jalan, melakukan pengerasan dengan alat berat;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengerjaan jalan selanjutnya dilakukan pengukuran luasan jalan yang akan dibuat yang ternyata adalah 11 KM, selanjutnya dibuat kembali perjanjian yaitu dengan Surat Perjanjian Nomor : 02/PT.SMH-CV.SH/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara Eisen Gauw sebagai pihak pertama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Harapan sebagai pihak kedua yang dilakukan di kantor PT. Samhutani Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa benar surat perjanjian tersebut pada pokoknya terkait dengan Perjanjian Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan tanah tanggal 24 April 2014 pihak kedua melakukan pekerjaan pembukaan dan pemadatan badan jalan milik PT. Samhutani mulai dari Desa Karang Mendapo Sampai ke arah Sungai Blato lebih kurang sepanjang 11 KM dan pembuatan jembatan kayu yang diperlukan;
- Bahwa benar untuk pembayaran pembebasan tanah untuk jalan dan pekerjaan pembukaan serta pemadatan jalan tersebut maka PT. Samhutani kemudian menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa secara bertahap sekitar belasan kali secara transfer ke rekening Terdakwa yang jumlahnya Rp.2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen pembebasan lahan kepada PT. Samhutani, adapun dokumen yang diserahkan Terdakwa kepada PT. Samhutani adalah Surat Keterangan Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan pemilik tanah, kuitansi pembayaran tanah yang telah ditandatangani pemilik tanah, laporan data hasil ukur dan kondisi lahan, Berita Acara Pengukuran, Peta Bidang tanah;

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat jalan tersebut digunakan oleh pihak PT. Samhutani ternyata ada keberatan dari warga karena ternyata terjadi kelebihan luas lahan yang dibebaskan sehingga uang pembayaran tidak sesuai;
- Bahwa benar selanjutnya pihak PT. Samhutani melaporkan hal tersebut ke Polda Jambi dan untuk laporan tersebut diselesaikan secara damai dengan melakukan pertemuan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar perdamaian antara pihak PT. Samhutani dengan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran lahan milik masyarakat yang dijadikan jalan untuk PT. Samhutani;
- Bahwa benar kemudian pihak PT. Samhutani kembali menggunakan jalan poros tersebut dan ternyata saat pihak PT. Samhutani menggunakan jalan poros tersebut, masyarakat kembali keberatan dan menyampaikan agar pihak PT. Samhutani menyelesaikan pembayaran lahan dan pihak PT. Samhutani menyampaikan bahwa pembayaran sudah disampaikan melalui Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan gugatan perdata terhadap PT. Samhutani dan terhadap gugatan tersebut diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Srl tanggal 26 November 2020 antara Penggugat atau pihak pertama yaitu Terdakwa dengan Tergugat atau Pihak Kedua yaitu PT. Samhutani, pada Akta Perdamaian pasal 4 menyatakan bahwa Pihak Pertama atau Pihak Penggugat setuju dan bersedia menerima uang kompensasi dari pihak Kedua pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian pada pasal 7 menyatakan bahwa terdakwa selaku pihak pertama atau pihak Penggugat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa jalan simpang Karmen yang mulai Kilometer 0 sampai Kilometer 11 sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Agustus 2015 yang seharusnya selebar 20 meter ternyata hanya 15 meter di lapangan, pihak pertama atau pihak penggugat juga menyatakan bahwa jalan dari Kilometer 1 sampai dengan Kilometer 1,5 atau sampai dengan Sungai Belato dengan lebar 25 Meter, adalah benar milik PT. Samhutani dan bukan milik A. Basit maka setelah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian ini, Pihak Pertama atau Pihak Penggugat telah melepaskan semua hak terhadap jalan tersebut, karena telah menerima kompensasi yang disetujui oleh kedua belah pihak;

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekitar bulan Juni 2021 warga komplain karena uang kelebihan luas lahan yang dibebaskan belum dibayarkan dan Terdakwa sudah mengajak pihak PT. Samhutani untuk melakukan pengukuran ulang namun pihak PT. Samhutani tidak mau;
- Bahwa benar keseluruhan uang milik PT. Samhutani yang sudah diserahkan baik melalui transfer maupun tunai untuk pembebasan lahan, pembuatan jalan, jembatan pada yang sudah diserahkan sekitar Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan ada juga uang damai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ada lagi uang yang diberikan selain itu untuk pembuatan jembatan;
- Bahwa benar karena PT. Samhutani tidak mau membayar lagi sehingga warga marah dan jalan diblokir;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap pada bulan Maret 2022 Terdakwa ditahan oleh Jaksa dan ditahan di Rutan lalu akses jalan masuk ke PT. Samhutani diblokir warga sehingga jalan menuju PT. Samhutani, Perusahaan-perusahaan lain serta pihak PT. Pertamina tidak bisa melintasi jalan dan kegiatan perusahaan menjadi terhambat dan polisi ikut mengamankan keadaan tersebut;
- Bahwa benar saat ini antara Terdakwa dan warga yang lahannya kena pembebasan lahan dengan PT. Samhutani sudah berdamai dan tidak ada pemblokiran lagi serta hubungannya sudah harmonis;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT Samhutani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: Kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan kesatu: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dihukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Abdullah Basid alias Ahmed Basit Als Abdul Basid Als Abdul Basit alias Basit Als Basid Bin H. Ridwan oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang pasti tentang kesengajaan akan tetapi berdasarkan M.V.T (Memori Van Toelicting) yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui (Willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibat yang ditimbulkannya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya sedangkan teori lain berpendapat

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti akan tetapi cukup dengan membayangkan akibat yang “bisa” terjadi;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam teori hukum pidana (Prof.Moeljatno) dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis (Undang-Undang) maupun yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan) atau setidaknya perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa penggelapan dalam rumusan KUHP adalah benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan menurut Cleiren inti delik penggelapan yaitu penyalahgunaan kepercayaan selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa uang ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang terkena akses PT Samhutani sebanyak 7 (tujuh) orang pemilik tanah yang mana nama-namanya sudah tercantum sebagai penerima ganti rugi dan sudah ada tanda tangan pemilik tanah namun ternyata pemilik tanah tidak pernah menandatangani dokumen tersebut maupun menerima uang ganti rugi dan juga pembayaran yang tidak sesuai dengan uang yang tertulis di dalam kuitansi dimana bukti pembayaran dibuat sejumlah Rp. 170.304.000,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) namun uang yang diserahkan kepada pemilik tanah tersebut hanya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.140.304.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Samhutani telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu diinterogasi mengakui perbuatannya awalnya pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa datang ke kantor PT. Samhutani yang ada di Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi untuk melakukan kerja sama pembuatan jalan tersebut dan untuk itu dibuat surat perjanjian antara Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Harapan sebagai pihak pertama dengan Eisen Gauw sebagai pihak kedua Tentang Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan Tanah dan Pembangunan Jalan Khusus PT. Samhutani yang pada pokoknya bahwa terdakwa melaksanakan pembangunan

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



jalan khusus milik PT. Samhutani dan untuk pembayaran uang panjar pembayaran pembebasan tanah dan pengerjaan pembangunan jalan khusus PT. Samhutani di wilayah Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kab. Sarolangun sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada kesepakatan awal masih merintis jalan dan tanah yang dibebaskan tersebut lebar 25 meter dan panjang 7,5 meter;

Menimbang, bahwa uang panjar tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2014 sebesar Rp. 120.000.000,00 secara tunai kepada Terdakwa di kantor PT. Samhutani Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 130.000.000,00 yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Terdakwa atas nama A. Basit di Bank Mandiri nomor rekening 110 006146 18 4;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mulai melakukan pembebasan lahan dan membuka jalan, melakukan pengerasan dengan alat berat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengerjaan jalan selanjutnya dilakukan pengukuran luasan jalan yang akan dibuat yang ternyata adalah 11 KM, selanjutnya dibuat kembali perjanjian yaitu dengan Surat Perjanjian Nomor : 02/PT.SMH-CV.SH/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara Eisen Gauw sebagai pihak pertama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Harapan sebagai pihak kedua yang dilakukan di kantor PT. Samhutani Jl. Barau Barau II No. 45 RT. 022 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut pada pokoknya terkait dengan Perjanjian Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan tanah tanggal 24 April 2014 pihak kedua melakukan pekerjaan pembukaan dan pemadatan badan jalan milik PT. Samhutani mulai dari Desa Karang Mendapo Sampai ke arah Sungai Blato lebih kurang sepanjang 11 KM dan pembuatan jembatan kayu yang diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran pembebasan tanah untuk jalan dan pekerjaan pembukaan serta pemadatan jalan tersebut maka PT. Samhutani kemudian menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa secara bertahap sekitar belasan kali secara transfer ke rekening Terdakwa yang jumlahnya Rp.2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen pembebasan lahan kepada PT. Samhutani, adapun dokumen yang diserahkan Terdakwa kepada PT. Samhutani adalah Surat Keterangan Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan pemilik tanah, kuitansi pembayaran tanah yang telah

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pemilik tanah, laporan data hasil ukur dan kondisi lahan, Berita Acara Pengukuran, Peta Bidang tanah;

Menimbang, bahwa pada saat jalan tersebut digunakan oleh pihak PT. Samhutani ternyata ada keberatan dari warga karena ternyata terjadi kelebihan luas lahan yang dibebaskan sehingga uang pembayaran tidak sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak PT. Samhutani melaporkan hal tersebut ke Polda Jambi dan untuk laporan tersebut diselesaikan secara damai dengan melakukan pertemuan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perdamaian antara pihak PT. Samhutani dengan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran lahan milik masyarakat yang dijadikan jalan untuk PT. Samhutani;

Menimbang, bahwa kemudian pihak PT. Samhutani kembali menggunakan jalan poros tersebut dan ternyata saat pihak PT. Samhutani menggunakan jalan poros tersebut, masyarakat kembali keberatan dan menyampaikan agar pihak PT. Samhutani menyelesaikan pembayaran lahan dan pihak PT. Samhutani menyampaikan bahwa pembayaran sudah disampaikan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan gugatan perdata terhadap PT. Samhutani dan terhadap gugatan tersebut diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Srl tanggal 26 November 2020 antara Penggugat atau pihak pertama yaitu Terdakwa dengan Tergugat atau Pihak Kedua yaitu PT. Samhutani, pada Akta Perdamaian pasal 4 menyatakan bahwa Pihak Pertama atau Pihak Penggugat setuju dan bersedia menerima uang kompensasi dari pihak Kedua pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian pada pasal 7 menyatakan bahwa terdakwa selaku pihak pertama atau pihak Penggugat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa jalan simpang Karmen yang mulai Kilometer 0 sampai Kilometer 11 sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Agustus 2015 yang seharusnya selebar 20 meter ternyata hanya 15 meter di lapangan, pihak pertama atau pihak penggugat juga menyatakan bahwa jalan dari Kilometer 1 sampai dengan Kilometer 1,5 atau sampai dengan Sungai Belato dengan lebar 25 Meter, adalah benar milik PT. Samhutani dan bukan milik A. Basit maka setelah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian ini, Pihak Pertama atau Pihak Penggugat telah melepaskan semua hak terhadap

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tersebut, karena telah menerima kompensasi yang disetujui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juni 2021 warga komplain karena uang kelebihan luas lahan yang dibebaskan belum dibayaran dan Terdakwa sudah mengajak pihak PT. Samhutani untuk melakukan pengukuran ulang namun pihak PT. Samhutani tidak mau;

Menimbang, bahwa keseluruhan uang milik PT. Samhutani yang sudah diserahkan baik melalui transfer maupun tunai untuk pembebasan lahan, pembuatan jalan, jembatan pada yang sudah diserahkan sekitar Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan ada juga uang damai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ada lagi uang yang diberikan selain itu untuk pembuatan jembatan;

Menimbang, bahwa karena PT. Samhutani tidak mau membayar lagi sehingga warga marah dan jalan diblokir;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap pada bulan Maret 2022 Terdakwa ditahan oleh Jaksa dan ditahan di Rutan lalu akses jalan masuk ke PT. Samhutani diblokir warga sehingga jalan menuju PT. Samhutani, Perusahaan-perusahaan lain serta pihak PT. Pertamina tidak bisa melintasi jalan dan kegiatan perusahaan menjadi terhambat dan polisi ikut mengamankan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini antara Terdakwa dan warga yang lahannya kena pembebasan lahan dengan PT. Samhutani sudah berdamai dan tidak ada pemblokiran lagi serta hubungannya sudah harmonis;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT Samhutani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Keputusan Menteri kehutanan Nomor 300/KPTS-II/1996 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas kurang lebih 13.125 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi kepada PT.Sarana Agroraksa Mandiri tanggal 18 Juni 1996, 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :86/KPTS-II/1999, tentang Perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/KPTS-II/1996 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas kurang lebih 13.125 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi kepada PT.Sarana Agroraksa Mandiri tanggal 25 Februari 1999, 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.751/Menhut-II/2014 , tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.Samhutani seluas 30.311,78 Hektar di Kab. Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 16 September 2014, 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan Tanah dan Pembangunan Jalan Khusus PT.Samhutani antara Ahmed Basid selaku Direktur CV.Sinar Harapan dengan Sdra Eisen Gauw selaku Dirut PT.Samhutani, tanggal 24 April 2014, 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Pembayaran pembebasan lahan ke Basid (25 tahap) sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 4 November 2014 total sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah), 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Nomor:02/PT.SMH-CV.SH/VI/2014 , tanggal 9 Juni 2014 antara PT.Samhutani dengan CV. Sinar Harapan, 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdra Habibi dengan A.Basid tanggal 9 Juli 2014, 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Haris dengan sdra A. Basid tanggal 10

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014,1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Ahmad B dengan sdra Abdul Basid tanggal 24 Juni 2014, 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Usman dengan sdra Abdul Basid tanggal 30 Juni 2014, 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Tomi dengan sdra Abdul Basid tanggal 9 Juli 2014,1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Wak Saleh dengan sdra Abdul Basid tanggal 17 Juli 2014,1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdri Hayati dengan sdra Abdul Basid tanggal dan bulan tidak dicantumkan tahun 2014,1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Akta perjanjian Nomor 06 tanggal 12 Maret 2015 Notaris dan PPAT Novita S.H. antara sdra Eisen Gauw dengan Abdul Basit,1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Agustus 2015 antara sdra Roni Atan atas nama PT.Samhutani, Eisen Gauw selaku Dirut PT.Samhutani dengan sdra H. Riduan S, Abdul Basit, M. Badri,1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh Abdul Basit,1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh H.Riduan S dan M.Badri,1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Perdamaian dalam perkara REG.Nomor:17/Pdt.G/2020/PN. Srl tanggal 10 November 2020,1 (satu) lembar FC yang dilegalisir Rekapitulasi Daftar Nama Lahan yang sudah dibebaskan oleh sdra A.Basit berdasarkan Kwitansi Pembayaran merupakan surat-surat milik PT Samhutani maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Samhutani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Samhutani.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan PT. Samhutani sebagaimana yang tertuang didalam Akta Notaris tanggal 28 Maret 2022.

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Basid alias Ahmed Basit Als Abdul Basid Als Abdul Basit alias Basit Als Basit Bin H. Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Keputusan Menteri kehutanan Nomor 300/KPTS-II/1996 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas kurang lebih 13.125 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi kepada PT.Sarana Agroraksa Mandiri tanggal 18 Juni 1996.
 - 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :86/KPTS-II/1999, tentang Perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/KPTS-II/1996 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas kurang lebih 13.125 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi kepada PT.Sarana Agroraksa Mandiri tanggal 25 Februari 1999.
 - 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.751/Menhut-II/2014 , tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.Samhutani seluas

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.311,78 Hektar di Kab. Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 16 September 2014.

- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Jaminan Pembayaran Panjar Pembebasan Tanah dan Pembangunan Jalan Khusus PT.Samhutani antara Ahmed Basid selaku Direktur CV.Sinar Harapan dengan Sdra Eisen Gauw selaku Dirut PT.Samhutani, tanggal 24 April 2014.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Pembayaran pembebasan lahan ke Basid (25 tahap) sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 4 November 2014 total sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Nomor:02/PT.SMH-CV.SH/VI/2014 , tanggal 9 Juni 2014 antara PT.Samhutani dengan CV. Sinar Harapan.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdra Habibi dengan A.Basid tanggal 9 Juli 2014.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Haris dengan sdra A. Basid tanggal 10 Juni 2014.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Ahmad B dengan sdra Abdul Basid tanggal 24 Juni 2014.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Usman dengan sdra Abdul Basid tanggal 30 Juni 2014.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Tomi dengan sdra Abdul Basid tanggal 9 Juli 2014.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdra Wak Saleh dengan sdra Abdul Basid tanggal 17 Juli 2014.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara sdri Hayati dengan sdra Abdul Basid tanggal dan bulan tidak dicantumkan tahun 2014.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Akta perjanjian Nomor 06 tanggal 12 Maret 2015 Notaris dan PPAT Novita S.H. antara sdra Eisen Gauw dengan Abdul Basit.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Agustus 2015 antara sdra Roni Atan atas nama PT.Samhutani, Eisen Gauw selaku Dirut PT.Samhutani dengan sdra H. Riduan S, Abdul Basit, M. Badri.

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh Abdul Basit.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh H.Riduan S dan M.Badri.
- 1 (satu) bundel FC yang dilegalisir Surat Perjanjian Perdamaian dalam perkara REG.Nomor:17/Pdt.G/2020/PN. Srl tanggal 10 November 2020.
- 1 (satu) lembar FC yang dilegalisir Rekapitulasi Daftar Nama Lahan yang sudah dibebaskan oleh sdra A.Basit berdasarkan Kwitansi Pembayaran. Dikembalikan kepada PT. Samhutani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Partono S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rio Destrado S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Wahyudi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Noraida Silalahi, S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Destrado, S.H.M.H

Partono, S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti

Dian Wahyudi

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan No 156/Pid.B/2022/PN. Jmb

